



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN	Kedudukan Dalam Tim
1.	ANSURASTA RZ, S.E	Ketua	Pengarah
2.	MISLAMUDDIN, S.Pd., M.Pd	Anggota	
3.	HENDRA APRIANSYAH, S.E	Anggota	
4.	ASMA EMILIA, S.E	Anggota	
5.	IRSAN DIDI	Anggota	
6.	BEJO PURNOMO, S.E.,M.A	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	ADE LYDIA SARI, S.H., M.I.P	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8.	HAMID FAHMI, S.Sos	Pelaksana	Sekretaris
9.	SYAMSUL BAHRI, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	ADISURYO WARDONO, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11.	SEFRY HERNANDY, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota


Ditetapkan di Kalianda
 pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 Subbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No.	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan. b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun satuan tugas. c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan. d. Menetapkan pembagian tugas. e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan. f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan kegiatan, g. Memantau dan mengevaluasi kinerja tim.
2.	Penanggung Jawab	a. Membantu, mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP. b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3.	Ketua	a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan d. Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.

		<p>c. Membantu mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Menghipun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan.</p>
5.	Anggota	<p>a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.</p> <p>b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi.</p> <p>c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyeleggaraan SPIP.</p>

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Lydia Sari